



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 79 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN INPUT KEGIATAN PADA KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SERTA PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN  
SEMENTARA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2018 HASIL PEMBAHASAN ANTARA BADAN ANGGARAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BERSAMA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
SELAKU  
KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH.**

Dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah serta memperhatikan Keputusan Gubernur Nomor 843 Tahun 2018 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

Kepada :  
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua I Tim Anggaran Pemerintah Daerah  
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua II Tim Anggaran Pemerintah Daerah  
3. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua III Tim Anggaran Pemerintah Daerah  
4. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua IV Tim Anggaran Pemerintah Daerah  
5. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta

Untuk :  
-

KESATU : Melaksanakan input kegiatan hasil pembahasan antara Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 ke dalam sistem e-budgeting di alamat apbd.jakarta.go.id sesuai dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua I TAPD memberikan akses pada sistem e-budgeting kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) untuk melakukan :

1. input penambahan kegiatan baru hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama TAPD;

2. input pelampauan anggaran pada kegiatan hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama TAPD;
  3. input perubahan atribut kegiatan hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama TAPD;
- b. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua II TAPD agar :
1. memberikan akses pada sistem e-budgeting kepada SKPD/UKPD untuk melakukan penginputan kode rekening belanja pada kegiatan yang mengalami perubahan hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama TAPD;
  2. menginput perubahan belanja tidak langsung dan pembiayaan daerah;
  3. menginput perubahan realisasi dana bagi hasil dan lain-lain pendapatan daerah; dan
  4. menginput realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah yang dilaporkan oleh Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua IV TAPD.
- c. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua III TAPD agar :
1. menerbitkan komponen belanja baru dan harga satuan biaya berdasarkan usulan SKPD/UKPD yang dilengkapi dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
  2. memberikan akses pada sistem e-budgeting kepada SKPD/UKPD untuk melakukan :
    - a) penginputan komponen belanja baru sebagaimana dimaksud pada kegiatan hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama TAPD; dan
    - b) penginputan harga satuan biaya untuk kegiatan yang mengalami perubahan hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama TAPD;
- d. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua IV TAPD menghitung realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan melaporkannya kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua II TAPD; dan
- e. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta agar melakukan input kegiatan beserta atributnya dan/atau perbaikan kegiatan serta rincian kegiatan (kode rekening/komponen belanja) pada sistem e-budgeting sesuai hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama TAPD pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

- KEDUA : Pelaksanaan input kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan terhitung mulai tanggal 19 September sampai dengan 24 September 2018 pukul 23.59.

Instruksi Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 September 2018

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

selaku  
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan

Gubernur Provinsi DKI Jakarta